



PUTUSAN

Nomor. 1482 K/Pid/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Anwar Dg. Serang Bin H. Jumannang** ;
tempat lahir : Pattene ;
umur / tanggal lahir : 37 Tahun/20 Mei 1973 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Pattene Desa Tamalate, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa ;
agama : Islam;
pekerjaan : Staf Desa Tamalatea;
Terdakwa berada di luar tahanan :

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungguminasa karena didakwa :

Bahwa ia Terdakwa Anwar Dg. Serang Bin H. Jumannang pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2010 sekitar pukul 17.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni 2010 bertempat di Pattene Desa Tamalatea Kec. Manuju Kab. Gowa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, dengan sengaja dan melawan hukum telah merusakkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yaitu saksi korban Muh. Safri Dg. Manye yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Karena Terdakwa jengkel kepada saksi korban Muh. Safri Dg. Manye akibat tidak mengikuti penyampaian tim relawan untuk memasang baliho pasangan calon Bupati Gowa nomor urut 4, sehingga Terdakwa mendatangi rumah saksi korban dan langsung mengangkat pintu pagar rumah milik saksi korban lalu pintu pagar tersebut dibuang ke tengah jalan, setelah itu Terdakwa kembali mencabut pagar bagian kanan rumah saksi korban lalu menumpuk pagar tersebut di jalan kemudian Terdakwa melanjutkan perbuatannya dengan mencabut pagar sebelah kiri lalu menumpuk pagar tersebut di jalan. Setelah mencabut pagar Terdakwa melempar lampu jalan milik saksi korban dengan menggunakan bambu yang panjangnya sekitar 90 (sembilan puluh) meter,

al. 1 dari 7 hal. Put. No. 1482 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena lampu tersebut tidak jatuh akhirnya Terdakwa melempar lagi lampu tersebut menggunakan kayu balok bekas pagar yang mengakibatkan lampu hancur. Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban menderita kerugian sekitar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 (1) KUHPidana.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungguminasa tanggal 01 Desember 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Dg. Serang Bin H. Jumannang bersalah melakukan tindak pidana pengrusakan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bilah potongan bekas pagar bambu panjang 70-90 cm.
 - 1 (satu) buah tiang lampu terbuat dari bamboo.
 - 1 (satu) buah lampu spiral yang telah pecah beserta penutupnya berwarna hijau.
 - 1 (satu) batang bambu berbentuk bulat panjang 90 cm.
 - 1 (satu) balok 4x6 cm sepanjang 140 cm.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu) rupiah.

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 257/Pid.B/2010/PN.SUNGG tanggal 16 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Dg. Serang bin H. Jumannang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Pengrusakan".
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bilah potongan bekas pagar bambu panjang 70 – 90 cm ;
 - 1 (satu) buah tiang lampu terbuat dari bambu;
 - 1 (satu) buah lampu spiral yang telah pecah beserta penutupnya berwarna hijau ;

al. 2 dari 7 hal. Put. No. 1482 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) batang bambu berbentuk bulat panjang 90 cm ;
- 1 (satu) balok 4 x 6 cm sepanjang 140 cm ;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh. Syafri Dg. Manye.

4. Membebaskan pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Makassar No. 68/PID/2011/PT.MKS tanggal 16 Maret 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa sebagai peming.
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 16 Desember 2010 No. 257/Pid.B/2010/PN.SUNGGU., dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga berbunyi sebagai berikut :
 1. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan ;
 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa tanggal 16 Desember 2010 No. 257/Pid.B/2010/PN.SUNGGU selain dan selebihnya;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 257/Pid.B/ 2010/PN.Sungg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungguminasa yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Mei 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Mei 2011 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 01 Juni 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Mei 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungguminasa pada tanggal 01 Juni 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

al. 3 dari 7 hal. Put. No. 1482 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa setelah Terdakwa membaca dan mengkaji putusan Majelis hakim Tinggi Makassar di atas ataupun Putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa, maka ternyata kedua putusan tersebut tidak cermat dan sungguh memperhatikan karena tidak mempertimbangkan keseluruhan alat bukti ataupun saksi-saksi yang telah diajukan di dalam perkara ini, sehingga putusan ini sama sekali tidak mencerminkan bentuk putusan yang baik , adil dan patut menurut hukum.

- Bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang ada dan terjadi selama proses pemeriksaan dan persidangan perkara ini adalah sangat jelas bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 406 KUH.Pidana, dimana Terdakwa telah melakukan pengrusakan disalah satu tempat pada waktu yang bersamaan namun dalam kasus ini Terdakwa diproses dan perkaranya diajukan dipersidangan dengan dua nomor perkara yang berbeda atau dengan kata lain perkara displit dimana pada perkara pertama dengan nomor : 174/PID.B/2010/PN.SUNGG. yang amar putusannya :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Dg Serang Bin H. Jumanang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melanggar ketentuan larangan pelaksanaan kampanye pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lain;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;
 3. Menyatakan pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh Terdakwa kecuali kalau di kemudian hari ada putusan lain dalam putusan Hakim sebelum masa waktu percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan tindak pidana ; Dan seterusnya.
- Bahwa putusan pertama tersebut telah berkekuatan hukum tetap karena telah melewati batas waktu percobaan dan selanjutnya diproses lagi perkara yang ke dua (yang dimohonkan kasasi ini) yaitu dengan nomor : 257/PID.B/2010/PN.SUNGG. Yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Anwar Dg Serang bin Jumanang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penganiayaan"

al. 4 dari 7 hal. Put. No. 1482 K/Pid/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) potongan bambu bekas pagar ;
 - 1 (satu) buah tiang lampu terbuat dari bambu;
 - 1 (satu) buah lampu spiral yang telah pecah beserta penutupnya;
 - 1 (satu) batang bambu berbentuk bulat;
 - 1 (satu) balok 4x6 cm sepanjang 140 cm.dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Muh. Syarif Dg Manye.
4. Bahwa setelah memperhatikan kedua putusan tersebut dan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti **dipersidangkan** maka dapat disimpulkan bahwa Anwar Dg Serang bin Jumanang memang telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana melanggar Pasal 406 KUHPidana yaitu telah merusak alat peraga kampanye yang dilakukan di satu tempat dan waktu yang sama, sehingga putusan kedua tersebut Terdakwa harus dibebaskan karena telah dijatuhi hukuman pada perkara sebelumnya yaitu dalam perkara No. 174/Pid.B/2010/PN.SUNGG. dalam kasus yang sama, waktu yang sama pula yang telah dilakukan Terdakwa sehingga putusan kedua dalam perkara yang dimohonkan banding atau yang dimohonkan kasasi ini Terdakwa harus dibebas ;

BAPAK KETUA MAHKAMAH AGUNG / MAJELIS HAKIM AGUNG YANG MULIA.

- Jika Hakim agung kembali meneliti dan mencermati putusan Hakim Pertama dan Hakim Banding dalam peradilannya tersebut, maka putusannya tidak mencerminkan keadilan, karena Terdakwa telah dua kali diproses dalam satu kasus yang dilakukan Terdakwa satu kali pada tempat yang sama pula bahkan dengan pasal yang sama yaitu Pasal 406 KUHPidana sebagaimana dibebaskan pada perkara yang dimohonkan Kasasi ini.
- Bahwa pertimbangan dan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa yang telah dikuatkan oleh Hakim Banding dalam peradilannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan pengrusakan dan menjatuhkan hukuman selama 4 bulan kepada Terdakwa adalah pertimbangan dan putusan yang keliru tidak tepat karena Terdakwa telah dijatuhi hukuman selama 1 bulan dengan masa percobaan 2 (dua) bulan pada perkara sebelumnya yaitu pada perkara No. 174/Pid.B/2010/ PN.SUNGG .dan putusan tersebut telah inkra. Oleh karena itu Terdakwa dalam perkara yang dimohonkan kasasi ini, telah berdasar hukum untuk dibebaskan dari segala

al. 5 dari 7 hal. Put. No. 1482 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman karena telah diproses dan telah dijatuhi hukuman dalam perkara sebelumnya;

- Bahwa pertimbangan hukum Hakim Pertama ataupun Hakim Banding dalam peradilannya hanyalah rekayasa belaka karena terpengaruh atas kunjungan atau ancaman dari beberapa kelompok massa yang dikemandoi oleh korban Muh. Syarif Dg Manye yang memaksa hakim menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa, karena mereka adalah orang-orang yang kecewa dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Gowa dan pada akhirnya mereka melampiaskan kekecewaannya pada Terdakwa;
- Bahwa putusan Hakim Banding yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungguminasa No. 257/PID.B/2010/PN.SUNGG. tertanggal 16 Desember 2010 dan memperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkannya yaitu selama 4 (empat) bulan adalah pertimbangan yang keliru, yang seharusnya menurut hukum Terdakwa dibebaskan dari segala hukuman/ tuntutan hukum karena Terdakwa telah dijatuhi hukum 1 bulan dengan masa percobaan 2 bulan pada perkara sebelumnya yaitu pada perkara No. 174/Pid.B/2010/PN.SUNGG. Oleh karena itu, Majelis Hakim Agung masih perlu mencermati putusan peradilan pertama dan putusan banding dalam perkara No. 257/PID.B/2010/ PN.SUNGG. tertanggal 16 Desember 2010 tersebut dan kemudian membebaskan Terdakwa tersebut.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum.

Bahwa Terdakwa selaku staf Desa Tamalatea, Manuju Kabupaten Gowa seharusnya memberi suri tauladan dengan meredam emosi tapi malahan terlalu emosi dan ambisi agar calon bupatinya terpilih, maka Terdakwa meminta pada saksi korban Muh. Safri Dg Manye memasang baliho calon Bupati Gowa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No.48 tahun 2009, Undang-Undang No.8 tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan perubahan

al. 6 dari 7 hal. Put. No. 1482 K/Pid/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua dengan Undang-Undang No.3 tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **Anwar Dg. Serang Bin H. Jumannang** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **23 November 2011** oleh **H. Mansur Kartayasa, SH.,MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MH.**, dan **Sri Murwahyuni, SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **Dulhusin, SH** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota
ttd./ H.M. Zaharuddin Utama, SH., MH
ttd./ Sri Murwahyuni, SH., MH

Ketua :
ttd./
H. Mansur Kartayasa, SH., MH

Panitera Pengganti :
ttd./Dulhusin, SH

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI,
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

MACHMUD RACHIMI, SH, MH
NIP. 040018310

al. 7 dari 7 hal. Put. No. 1482 K/Pid/2011